

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. PT. Wana Perintis telah melakukan kewajibannya dengan memberikan pelatihan penyadapan getah karet pada tahun 2024, namun pelatihan tersebut belum dilakukan secara maksimal dan merata kepada seluruh anggota kelompok Orang Rimba yang terdaftar. Selain itu, dalam hal pembelian produksi getah karet, harga yang ditawarkan oleh perusahaan jauh di bawah harga pasar, yang menyebabkan beberapa anggota Orang Rimba memilih untuk menjual getah mereka kepada pihak lain. Di sisi lain, Orang Rimba tidak menjalankan kewajibannya untuk menjual hasil getah karet kepada Perusahaan. Orang Rimba juga berusaha untuk mematuhi perjanjian dengan meminta persetujuan dari PT. Wana Perintis untuk melibatkan pihak lain dalam pemanfaatan getah karet, meskipun terlambat akibat adanya tradisi *melangun* yang mereka jalani menjadi kendala dalam proses produksi.
2. Kemitraan kehutanan bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara PT. Wana Perintis dengan Orang Rimba agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Namun dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya efektivitas pemberian sanksi, dan perbedaan sosial budaya antar pihak yang terlibat. Pemberian sanksi yang lemah dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama

kemitraan kehutanan yang dibuktikan dengan penjualan produk karet yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan sanksi hukum yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian dan menjaga kelangsungan kerjasama kemitraan kehutanan. Selain itu perbedaan budaya antara PT. Wana Perintis dan Orang Rimba dapat menimbulkan kendala dalam hal teknik penyadapan getah, budaya *melangun*, dan komunikasi harga.

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas kemitraan kehutanan, disarankan agar semua pihak yang terlibat dapat menjalankan kewajibannya seperti PT. Wana Perintis perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas pelatihan yang diberikan kepada anggota kelompok Orang Rimba. Selain itu, pelatihan sebaiknya dilakukan secara merata kepada semua anggota yang terdaftar dalam perjanjian, bukan hanya sebagian kecil. Perusahaan harus transparansi mengenai harga pembelian getah karet agar lebih kompetitif dan sesuai dengan harga pasar. PT. Wana Perintis hendaknya memberikan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera kepada Kelompok Orang Rimba. Serta diperlukannya dialog terbuka antara PT. Wana Perintis dengan Kelompok Orang Rimba dengan didampingi pemerintah daerah dan lembaga terkait.
2. Untuk kelompok Orang Rimba sebaiknya turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pelatihan yang diberikan, apabila harga yang ditawarkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan harga pasar, maka komunikasikan kembali dengan perusahaan dan tidak menjualnya kepada pihak lain sesuai yang

tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan. Serta Kelompok Orang Rimba perlu menyeimbangkan antara tradisinya dengan melaksanakan kewajibannya dalam kerjasama ini.

